

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 30084/SVLK/SCS/V/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Kayu Lima Sentosa
Alamat Lokasi : Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 – Indonesia
Nomor Izin : 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016
Kapasitas dan Produk : Plywood 36.000 m³/tahun dan Veneer 1.000 m³/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 01 s/d 03 April 2021
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 08 Mei 2021

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

Jakarta, 08 Mei 2021

No. : 30083/SVLK/SCS/V/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 serta hasil Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang telah dilakukan untuk:

Nama Perusahaan	: PT Kayu Lima Sentosa
Alamat Pabrik	: Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 – Indonesia
Nomor Ijin Usaha	: 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016
Tanggal Kegiatan VLK	: 01 s/d 03 April 2021
Jenis Kegiatan Audit	: Audit Penilikan
Hasil	: LULUS

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

PT SCS Indonesia



Todd Frank
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH).
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII di Denpasar
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KAYU LIMA SENTOSA

Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah
56484 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
02/04/2018	01/04/2024

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
01-03/03/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
24/04/2021

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT KAYU LIMA SENTOSA		
Alamat	Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 – Indonesia	Telepon	0293 – 5540372
		Fax	0293 – 5540372
		E-mail	kayu5sentosa@gmail.com
		Website	-
Manajemen Representatif	Fatonah		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016		
Kapasitas	Plywood 36.000 m3/tahun dan Veneer 1.000 m3/tahun		

Susunan Tim Auditor

Auditor Name	Contact Number	SCS Auditor ID	Auditor Position	Auditor Status
Faruq Abdul Jabbar	081288500170	SCS-IDN-SVLK-Auditor-003	Ketua Tim	Lead Auditor
Noki Purwaka	082138250252	SCS-IDN-SVLK-Auditor-002	Anggota Tim	Auditor

Ruang Lingkup Audit

Jenis sertifikat	<input type="checkbox"/> VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan	<input checked="" type="checkbox"/> Tunggal
	<input type="checkbox"/> VLK IPK	<input type="checkbox"/> Kelompok/Group
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat	<input type="checkbox"/> Multi-Lokasi
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Hak	
	<input checked="" type="checkbox"/> VLK IUIPHHK	
	<input type="checkbox"/> VLK IPKR	
	<input type="checkbox"/> VLK IUI	
	<input type="checkbox"/> VLK TPT-KB	
	<input type="checkbox"/> VLK TPK-RT	
	<input type="checkbox"/> VLK Pemegang SIUP	

	<input type="checkbox"/> VLK Pemegang NIB
Standar SVLK (Lampiran)	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 <input type="checkbox"/> Lampiran 2.2 “Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan” <input type="checkbox"/> Lampiran 2.3 “Standar VLK pada IPK (termasuk IPKKH, HGU dan PHAT tumbuh secara alami” <input type="checkbox"/> Lampiran 2.4 “Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)” <input type="checkbox"/> Lampiran 3.2 “Standar VLK pada Hutan Hak” <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 4.2 “Standar VLK pada Pemegang IUPHHK dan IPKR” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.3 “Standar VLK pada Pemegang IUI” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.4.1 “Standar VLK pada TPT-KB” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.4.2 “Standar VLK pada TPK-RT” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.5 “Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP”
Jenis audit	<input type="checkbox"/> Audit Sertifikasi Awal <input checked="" type="checkbox"/> Audit Penilikan (<i>Surveillance</i>) <input type="checkbox"/> Audit Re-sertifikasi <input type="checkbox"/> Audit Khusus

Rekapitulasi Hasil Verifikasi

A. Lampiran 2.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
P5				
Total				

B. Lampiran 2.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total
P1				

P2				
P3				
Total				

C. Lampiran 2.4 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

D. Lampiran 3.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
Total				

E. Lampiran 4.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

F. Lampiran 4.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1	7	0	1	8
P2	7	0	18	25
P3	5	0	2	7

P4	6	0	0	6
Total	25	0	21	46

G. Lampiran 4.4.1. N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

H. Lampiran 4.4.2. N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

I. Lampiran 4.5 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P4				
Total				

Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **diterbitkan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **tetap digunakan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dibekukan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dicabut**.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal **24 April 2021**.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,



Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

Kayu Lima Sentosa, PT

Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, 56484, JT, Indonesia

Ijin: IUI Terpadu

Nomor Ijin: 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk: Plywood 36.000 m³/tahun dan Veneer 1.000 m³/tahun

Spesies: Sengon (*Albizia chinensis*), Kayu rimba campur, Meranti (*Shorea spp.*), , ,

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000042

Masa berlaku 2 Apr 2018 to 1 Apr 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank'.

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KAYU LIMA SENTOSA

Lokasi Pabrik:

Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
02/04/2018	01/04/2024

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
01-03/03/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
24/04/2021

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar Noki Purwaka		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	dtrisnadi@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Kayu Lima Sentosa		
Manajemen Representatif	Fatonah		
Alamat	Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484 – Indonesia	Telepon	0293 – 5540372
		Fax	0293 – 5540372
		E-mail	kayu5sentosa@gmail.com
		Website	-
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016		
Kapasitas Terpasang	Plywood 36.000 m ³ /tahun dan Veneer 1.000 m ³ /tahun		
Pengurus Perusahaan	Direktur : Joko Budi Santoso, SH		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	01 Maret 2021 di Kantor PT Kayu Lima Sentosa	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan staff PT Kayu Lima Sentosa, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	01 s/d 03 Maret 2021 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
Pertemuan penutupan	03 Maret 2021 di Kantor PT Kayu Lima Sentosa	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Staff PT Kayu Lima Sentosa, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak terdapat Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan (PTKP)
Pengambilan keputusan	24 April 2021 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
---------	----------	-----------	----------	-------	-----------------------

P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<p>Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 08 Tanggal 01 November 2013 di hadapan Kantor Notaris Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Kayu Lima Sentosa. Dokumen Akta Perusahaan sudah didaftarkan dan disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-62412.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 29 November 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.</p> <p>Terdapat Akta Perubahan Nomor 340 Tanggal 28 November 2018 di hadapan Kantor Notaris Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH tentang Berita Acara Rapat PT Kayu Lima Sentosa tentang Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris. Dokumen Berita Acara Rapat PT Kayu Lima Sentosa sudah didaftarkan dan disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0269003 tanggal 29 November 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kayu Lima Sentosa.</p>
			b.	Memenuhi	<p>Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 503/161/59/2014 untuk barang dagangan utama Kayu Olahan (Plywood, Veneer, Barecore). Masa berlaku dokumen sampai dengan 29 Maret 2019. Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan bahwa SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan.</p>
			c.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120011252829 yang diterbitkan dari Lembaga OSS (sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) atas nama perusahaan PT Kayu Lima Sentosa untuk KBLI Perdagangan; 16214 – Industri Veneer</p>

		16211 – Industri Kayu Lapis
d.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni 03.321.019.6-524.000 sudah sesuai dengan di dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) dan dokumen legalitas lainnya.
e.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Nomor 660.1/110/15/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu Oleh PT Kayulima Sentosa. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan.
f.	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Kayu Lima Sentosa. Dari hasil observasi lapangan, jenis usaha yang dijalankan adalah mengolah bahan baku kayu bulat menjadi produk veneer dan plywood hal ini telah sesuai dengan dokumen IUIPHHK yang telah disahkan. Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Kayu Lima Sentosa dari system OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan nomor NIB 8120011252829. Adapun nama KBLI dalam IUI adalah; 16214 – Industri Veneer 16211 – Industri Kayu Lapis
g.	Memenuhi	1. RPBBI tahun berjalan (2021) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan. 3. Tersedia dokumen pendukung sumber

					bahan baku yang lengkap.
	K1.2	1.2.1.		Memenuhi	Terdapat dokumen NIB Nomor 8120011252829 yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) sesuai dengan PP No 24 tahun 2018.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi tersedia dokumen pembelian bahan baku dari pemasok kayu bulat dan kayu olahan (veneer) untuk periode Maret 2020 s/d Februari 2021 berupa perjanjian Kerjasama suplai bahan baku dan SPK serta bukti pembayaran.
			b.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Kayu Lima Sentosa berupa komponen/rangka setengah jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dari Pemasok 2. Hasil pemeriksaan bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu dengan dokumennya 3. Jumlah barang dan volume di dalam dokumen penerimaan sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi 5. PT Kayu Lima Sentosa tidak pernah menerima bahan baku kayu olahan hasil lelang sehingga pemeriksaan terhadap dokumen SAL, dengan disertai Risalah Lelang tidak dilakukan.
			c.	Tidak Diterapkan	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 diperoleh informasi bahwa PT Kayu Lima Sentosa tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu bekas/hasil bongkaran, adapun bahan baku yang digunakan adalah produk komponen/barang setengah jadi yang dibeli dari pemasok/pengrajin sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau

		dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diterapkan.
	d.	Tidak Diterapkan Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 diperoleh informasi bahwa PT Kayu Lima Sentosa tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu limbah industri, adapun bahan baku yang digunakan adalah produk furniture setengah jadi yang dibeli dari pemasok/pengrajin sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diterapkan.
	e.	Memenuhi Hasil verifikasi tersedia dokumen DKP dari pemasok dan terdapat laporan hasil pengecekan DKPnya
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Kayu Lima Sentosa tidak melakukan kegiatan impor kayu sendiri.
	b.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Kayu Lima Sentosa tidak melakukan kegiatan impor kayu sendiri.
	c.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Kayu Lima Sentosa tidak melakukan kegiatan impor kayu sendiri.
	d.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Kayu Lima Sentosa tidak melakukan kegiatan impor kayu sendiri.
	e.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Kayu Lima Sentosa tidak melakukan kegiatan impor kayu sendiri.
	f.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Kayu Lima Sentosa tidak melakukan kegiatan impor kayu sendiri.
	g.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Kayu Lima Sentosa tidak melakukan kegiatan impor kayu sendiri.
	h.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Kayu Lima Sentosa tidak melakukan kegiatan impor kayu sendiri.
	i.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi PT Kayu Lima Sentosa tidak melakukan kegiatan impor kayu sendiri.
2.1.3.	a.	Memenuhi - Tersedia tally sheet/ rekaman / laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi - Laporan hasil produksi sesuai dengan

					<p>catatan/laporan mutasi kayu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. - Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Kayu Lima Sentosa tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Kayu Lima Sentosa tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Kayu Lima Sentosa tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Kayu Lima Sentosa tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Kayu Lima Sentosa tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi dokumen penjualan PT Kayu Lima Sentosa periode Maret 2020 s/d Februari 2021 diketahui bahwa penjualan tujuan domestic/local telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota perusahaan yang terdokumentasi dengan baik.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi laporan hasil produksi PT Kayu Lima Sentosa dan laporan penjualan ekspor periode Maret 2020 s/d Februari 2021 diketahui bahwa total ekspor tidak melebihi hasil produksi dan stok awal produk setelah dikurangi pengiriman lokal, sehingga disimpulkan barang yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
			b.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen ekspor PT Kayu Lima Sentosa periode Maret 2020 s/d Februari 2021 telah lengkap dan sesuai antar dokumen.
			c.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor periode Maret 2020 s/d Februari 2021 terdapat pembetulan/revisi dokumen V-Legal.

					Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dikumen INV/PL.
			d.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Kayu Lima Sentosa dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak termasuk dalam produk wajib terkena bea keluar.
			e.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku, diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT Kayu Lima Sentosa hanya menggunakan jenis kayu sebagai berikut. a) Sengon (hutan hak) b) Jabon (hutan hak) c) Karet (PTPN) d) Meranti (hutan alam) Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	Terdapat penggunaan tanda V-Legal pada dokumen invoice dan packing list dalam pengiriman ekspor produk dari PT Kayu Lima Sentosa.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur terkait K3 di lingkungan PT Kayu Lima Sentosa dan terdapat personil/tim P2K2 yang ditunjuk secara internal sebagai penanggungjawab implementasi di lapangan dan sedang dalam proses pengajuan pengesahan ke instansi yang berwenang.
			b.	Memenuhi	Tersedia Peralatan K3 yang masih berlaku dan berfungsi baik, serta terdapat rambu jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
			c.	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Kayu Lima Sentosa meliputi bulan, nama korban, bagian, tanggal dan bulan kejadian, uraian kecelakaan, penanganan, claim BPJSTK
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Hasil verifikasi, tersedia Serikat Pekerja di PT Kayu Lima Sentosa dengan nama Serikat Sentosa yang telah tercatat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dengan bukti pencatatan nomo 58/PCT.OP/XIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019

		4.2.2.		Memenuhi	Hasil verifikasi terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Kayu Lima Sentosa periode 05 Maret 2021 s/d 04 Maret 2023 yang mengatur hak-hak pekerja. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Nomor 180.186/464/KEP/10/2021 tanggal 05 Maret 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kayu Lima Sentosa
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.